



## PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/ 6 /KEP/412.11/2015**

### TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH  
YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, maka perlu untuk menunjuk Pejabat Bendahara Umum Daerah yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Bendahara Umum Daerah yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeioiaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;

22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Bendahara Umum Daerah yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2015.

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Bendahara Umum Daerah yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	IBNU SOEYOETI, SE, M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19641117 199301 1 003	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro		

**KEDUA** : Pejabat Bendahara Umum Daerah dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 2 Januari 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYOTO**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk. Cabang Bojonegoro;
  3. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  4. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.